



SALINAN

BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 62 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 76);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 95);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 120);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Bank Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 121);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bupati adalah Bupati Magetan.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.817.345.170.130,00 (*satu triliun delapan ratus tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.230.204.120.000,00 (*dua ratus tiga puluh miliar dua ratus empat juta seratus dua puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.145.000.000,00 (*enam puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.492.086.500,00 (*tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.811.148.500,00 (*tiga miliar delapan ratus sebelas juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.125.755.885.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.65.145.000.000,00 (*enam puluh lima miliar seratus empat puluh lima juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*);
  - b. Pajak Restoran Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
  - c. Pajak Hiburan Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*);
  - d. Pajak Reklame Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);

- e. Pajak Penerangan Jalan Rp.26.700.000.000,00 (*dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah*);
  - f. Pajak Parkir Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*);
  - g. Pajak Air Tanah Rp.215.000.000,00 (*dua ratus lima belas juta rupiah*);
  - h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
  - i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp.24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*);
  - j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*);
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Hotel Rp.650.000.000,00 (*enam ratus lima puluh juta rupiah*);
  - b. Pajak Losmen Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Restoran dan Sejenisnya Rp.350.000.000,00 (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*);
  - b. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya Rp.2.650.000.000,00 (*dua miliar enam ratus lima puluh juta rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
  - b. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
  - c. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
  - d. Pajak Pertandingan Olahraga Rp.20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);



- b. Pajak Reklame Kain Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.26.700.000.000,00 (*dua puluh enam miliar tujuh ratus juta rupiah*).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.215.000.000,00 (*dua ratus lima belas juta rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Pasir dan Kerikil Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
  - b. Pajak Pasir Kuarsa Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
  - c. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.24.000.000.000,00 (*dua puluh empat miliar rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*), berasal dari BPHTB-Pemberian Hak Baru.

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.35.492.086.500,00 (*tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh dua juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Jasa Umum Rp.12.054.000.000,00 (*dua belas miliar lima puluh empat juta rupiah*);
  - b. Retribusi Jasa Usaha Rp.22.983.086.500,00 (*dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah*);

- c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp.455.000.000,00 (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*);
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.054.000.000,00 (*dua belas miliar lima puluh empat juta rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp.6.263.000.000,00 (*enam miliar dua ratus enam puluh tiga juta rupiah*);
  - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Rp.231.000.000,00 (*dua ratus tiga puluh satu juta rupiah*);
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Rp.1.325.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah*);
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar Rp.2.855.000.000,00 (*dua miliar delapan ratus lima puluh lima juta rupiah*);
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Rp.1.030.000.000,00 (*satu miliar tiga puluh juta rupiah*);
  - f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.22.983.086.500,00 (*dua puluh dua miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp.109.300.500,00 (*seratus sembilan juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah*);
  - b. Retribusi Terminal Rp.203.846.000,00 (*dua ratus tiga juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah*);
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp.1.430.000.000,00 (*satu miliar empat ratus tiga puluh juta rupiah*);
  - d. Retribusi Rumah Potong Hewan Rp.15.990.000,00 (*lima belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp.20.260.000.000,00 (*dua puluh miliar dua ratus enam puluh juta rupiah*);

- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp.963.950.000,00 (*sembilan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.455.000.000,00 (*empat ratus lima puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 7

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.811.148.500,00 (*tiga miliar delapan ratus sebelas juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.3.811.148.500,00 (*tiga miliar delapan ratus sebelas juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) Rp.1.970.412.500,00 (*satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*); dan
- b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) Rp.1.840.736.000,00 (*satu miliar delapan ratus empat puluh juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.125.755.885.000,00 (*seratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.217.500.000,00 (*dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*);

- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp.2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*);
  - c. Jasa Giro Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
  - d. Pendapatan Bunga Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*);
  - e. Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*);
  - f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*);
  - g. Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
  - h. Pendapatan dari Pengembalian Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - i. Pendapatan BLUD Rp.115.788.385.000,00 (*seratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*); dan
  - i. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).
- (2) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.217.500.000,00 (*dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah*).
  - (3) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (*dua miliar lima ratus juta rupiah*).
  - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
  - (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.000.000.000,00 (*tiga miliar rupiah*).
  - (6) Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (*empat puluh juta rupiah*).
  - (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*).
  - (8) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*).

- (9) Pendapatan dari Pengembalian Rp.100.000.000,00 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar (*seratus juta rupiah*).
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.115.788.385.000,00 (*seratus lima belas miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*).
- (11) Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.558.786.066.130,00 (*satu triliun lima ratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.444.119.246.000,00 (*satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.114.666.820.130,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.444.119.246.000,00 (*satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar seratus sembilan belas juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Dana Perimbangan Rp.1.234.285.162.000,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar dua ratus*

- delapan puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);*
- b. Dana Insentif Daerah (DID) Rp.23.904.158.000,00 (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);dan*
  - c. Dana Desa Rp.185.929.926.000,00 (*seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).*
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.234.285.162.000,00 (*satu triliun dua ratus tiga puluh empat miliar dua ratus delapan puluh lima juta seratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:*
- a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp.82.720.662.000,00 (*delapan puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);*
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.867.029.856.000,00 (*delapan ratus enam puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);dan*
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp.36.272.130.000,00 (*tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah).*
  - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp.248.262.514.000,00 (*dua ratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat belas ribu rupiah).*
- (3) Dana Insentif Daerah (DID) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.904.158.000,00 (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah).*
- (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.185.929.926.000,00 (*seratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah).*

#### Pasal 11

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.114.666.820.130,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus enam puluh enam juta*

*delapan ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh rupiah)* yang terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil.

- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.114.666.820.130,00 (*seratus empat belas miliar enam ratus enam puluh enam juta delapan ratus dua puluh ribu seratus tiga puluh rupiah*).

#### Pasal 12

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.28.354.984.000,00 (*dua puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Hibah;
  - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.623.000.000,00 (*sepuluh miliar enam ratus dua puluh tiga juta rupiah*).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.731.984.000,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

#### Pasal 13

Anggaran Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.17.731.984.000,00 (*tujuh belas miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*), diperoleh dari Pendapatan Dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

#### Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.1.985.177.855.074,00 (*satu triliun sembilan ratus delapan puluh lima miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.402.409.179.889,00 (*satu triliun empat ratus dua miliar empat ratus sembilan juta seratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.769.680.646.007,00 (*tujuh ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.559.273.120.882,00 (*lima ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 61.750.413.000,00 (*enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.655.000.000,00 (*sebelas miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah*).

#### Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar



Rp.769.680.646.007,00 (*tujuh ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus delapan puluh juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp.488.246.865.643,00 (*empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp.90.000.000.000,00 (*sembilan puluh miliar rupiah*);
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp.155.082.319.097,00 (*seratus lima puluh lima miliar delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah*);
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp.22.026.636.276,00 (*dua puluh dua miliar dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah*);
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp.1.129.914.281,00 (*satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*);
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp.852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*);
  - g. Belanja Pegawai BLUD Rp.12.342.910.710,00 (*dua belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.488.246.865.643,00 (*empat ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok ASN Rp.365.814.429.966,00 (*tiga ratus enam puluh lima miliar delapan ratus empat belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN Rp.32.594.081.906,00 (*tiga puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh empat juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*);

- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN Rp.7.276.984.000,00 (*tujuh miliar dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah*);
  - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN Rp.22.298.380.000,00 (*dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah*);
  - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Rp.6.777.749.500,00 (*enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah*);
  - f. Belanja Tunjangan Beras ASN Rp.20.248.463.063,00 (*dua puluh miliar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tiga ribu enam puluh tiga rupiah*);
  - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN Rp.2.830.475.660,00 (*dua miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah*);
  - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN Rp.230.159.134,00 (*dua ratus tiga puluh juta seratus lima puluh sembilan ribu seratus tiga puluh empat rupiah*);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN Rp.24.991.699.232,00 (*dua puluh empat miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah*);
  - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN Rp.756.718.996,00 (*tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*);
  - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN Rp.2.253.317.416,00 (*dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus enam belas rupiah*); dan
  - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN Rp.2.174.406.770,00 (*dua miliar seratus tujuh puluh empat juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah*).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.90.000.000.000,00 (*sembilan puluh miliar rupiah*), terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN Rp.39.648.159.000,00 (*tiga puluh sembilan miliar enam*

- ratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);*
- b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN Rp.23.426.644.000,00 (*dua puluh tiga miliar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);*
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Rp.201.830.000,00 (*dua ratus satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);* dan
  - d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN Rp.26.723.367.000,00 (*dua puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).*
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.155.082.319.097,00 (*seratus lima puluh lima miliar delapan puluh dua juta tiga ratus sembilan belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah);* terdiri atas :
- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah Rp.2.621.227.500,00 (*dua miliar enam ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);*
  - b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp.141.250.704.000,00 (*seratus empat puluh satu miliar dua ratus lima puluh juta tujuh ratus empat ribu rupiah);*
  - c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp.1.453.086.000,00 (*satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta delapan puluh enam ribu rupiah);*
  - d. Belanja jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp.3.192.870.847,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah)*
  - e. Belanja Honorarium Rp.5.720.154.750,00 (*lima miliar tujuh ratus dua puluh juta seratus lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);*
  - f. Belanja Jasa Pengelolaan BMD Rp.844.276.000,00 (*delapan ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).*
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.22.026.636.276,00 (*dua puluh dua miliar dua puluh*

*enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah); terdiri atas :*

- a. Belanja Uang Representasi DPRD Rp.1.026.060.000,00 *(satu miliar dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);*
- b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD Rp.174.858.155,00 *(seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh lima rupiah);*
- c. Belanja Tunjangan Beras DPRD Rp.186.553.920,00 *(seratus delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);*
- d. Belanja Uang Paket DPRD Rp.87.948.000,00 *(delapan puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);*
- e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp.1.487.787.000,00 *(satu miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);*
- f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD Rp.335.304.327,00 *(tiga ratus tiga puluh lima juta tiga ratus empat ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah);*
- g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD Rp.99.617.200,00 *(sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah);*
- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.5.670.000.000,00 *(lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah);*
- i. Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp.1.417.500.000,00 *(satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);*
- j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.264.798.174,00 *(dua ratus enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh empat rupiah);*
- k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD Rp.6.489.000.000,00 *(enam miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah);*
- l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD Rp.4.709.109.500,00 *(empat miliar tujuh ratus sembilan juta seratus sembilan ribu lima ratus rupiah);*
- m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD Rp.78.100.000,00 *(tujuh puluh delapan juta seratus ribu rupiah);*

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.129.914.281,00 (*satu miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH Rp.51.129.000,00 (*lima puluh satu juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);
  - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH Rp.2.752.000,00 (*dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah*);
  - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH Rp.92.030.000,00 (*sembilan puluh dua juta tiga puluh ribu rupiah*);
  - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH Rp.2.843.000,00 (*dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu rupiah*);
  - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH Rp.6.050.000,00 (*enam juta lima puluh ribu rupiah*);
  - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH Rp.15.000,00 (*lima belas ribu rupiah*);
  - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*);
  - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp.103.990,00 (*seratus tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah*);
  - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp.311.969,00 (*tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah*);
  - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah Rp.636.022.500,00 (*enam ratus tiga puluh enam juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah*);
  - i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan retribusi daerah bagi KDH/WKDH Rp.328.656.822,00 (*tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah*);
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*) terdiri atas :
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp.252.000.000,00 (*dua ratus lima puluh dua juta rupiah*);

- b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH Rp.600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.12.342.910.710,00 (*dua belas miliar tiga ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu tujuh ratus sepuluh rupiah*).

#### Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.559.273.120.882,00 (*lima ratus lima puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta seratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Barang Rp.125.868.761.759,00 (*seratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah*);
  - b. Belanja Jasa Rp.212.796.473.062,00 (*dua ratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah*);
  - c. Belanja Pemeliharaan Rp.13.508.878.936,00 (*tiga belas miliar lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*);
  - d. Belanja Perjalanan Dinas Rp.64.251.814.000,00 (*enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*);
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.6.606.362.455,00 (*enam miliar enam ratus enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*);
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS Rp.53.852.606.380,00 (*lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*);
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp.82.388.224.290,00 (*delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*);
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.125.868.761.759,00 (*seratus dua puluh lima miliar delapan ratus enam puluh*

*delapan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah), terdiri atas :*

- a. Belanja Barang Pakai Habis Rp.123.898.380.209,00  
*(seratus dua puluh tiga miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus sembilan rupiah);*
- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai Rp.1.970.381.550,00  
*(satu miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus lima puluh rupiah);*
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Jasa Rp. Rp.212.796.473.062,00  
*(dua ratus dua belas miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh dua rupiah), terdiri atas :*
  - a. Belanja Jasa Kantor Rp.143.421.648.591,00 *(seratus empat puluh tiga miliar empat ratus dua puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah);*
  - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Rp.25.742.274.800,00  
*(dua puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus rupiah);*
  - c. Belanja Sewa Tanah Rp.1.250.000,00 *(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);*
  - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin Rp.8.568.056.421,00  
*(delapan miliar lima ratus enam puluh delapan juta lima puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);*
  - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Rp.3.633.490.050,00 *(tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh ribu lima puluh rupiah);*
  - f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Rp.56.468.450,00  
*(lima puluh enam juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus lima puluh rupiah);*
  - g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi Rp.16.104.054.750,00 *(enam belas miliar seratus empat juta lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);*
  - h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi Rp.9.005.650.000,00 *(sembilan miliar lima juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);*
  - i. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS Rp.119.000.000,00  
*(seratus sembilan belas juta rupiah);*
  - j. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

- Rp.6.122.280.000,00 (*enam miliar seratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah*).
- k. Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah Rp.2.700.000,00 (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);
  - l. Belanja sewa Aset Tidak Berwujud Rp.19.600.000,00 (*Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.508.878.936,00 (*tiga belas miliar lima ratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Pemeliharaan Tanah Rp.513.000.000,00 (*lima ratus tiga belas juta rupiah*);
  - b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Rp.5.358.686.686,00 (*lima miliar tiga ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah*);
  - c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rp.6.521.192.250,00 (*enam miliar lima ratus dua puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah*);
  - d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp.1.086.000.000,00 (*satu miliar delapan puluh enam juta rupiah*);
  - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Rp.30.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.64.251.814.000,00 (*enam puluh empat miliar dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah*), dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.606.362.455,00 (*enam miliar enam ratus enam juta tiga ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.6.504.662.455,00 (*enam miliar lima ratus empat juta enam ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh lima rupiah*);



- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp.101.700.000,00 (*seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah*);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.53.852.606.380,00 (*lima puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BOS.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.82.388.224.290,00 (*delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh rupiah*), untuk Belanja Barang dan Jasa BLUD.

#### Pasal 18

- (1) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*).
- (2) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), untuk Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.61.750.413.000,00 (*enam puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh juta empat ratus tiga belas ribu rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp.58.986.798.000,00 (*lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*); dan
  - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp.1.963.615.000,00 (*satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah*);
- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.986.798.000,00 (*lima puluh delapan miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Rp.3.699.258.000,00 (*tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah*);
  - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Rp.27.901.356.500,00 (*dua puluh tujuh miliar sembilan ratus satu juta tiga ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah*); dan
  - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp.27.386.183.500,00 (*dua puluh tujuh miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp.1.963.615.000,00 (*satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah*);

#### Pasal 20

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.669.500.000,00 (*sebelas miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah*).
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.11.655.000.000,00 (*sebelas miliar enam ratus lima puluh lima juta rupiah*), untuk belanja bantuan sosial kepada Individu, keluarga dan kelompok masyarakat.

#### Pasal 21

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar

- Rp.238.376.214.670,00 (*dua ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal peralatan dan mesin;
  - b. Belanja modal gedung dan bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.977.007.514,00 (*lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah*).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.395.687.000,00 (*delapan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.102.976.733.066,00 (*seratus dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.026.787.090,00 (*dua miliar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah*).

## Pasal 22

- (1) Anggaran Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.50.977.007.514,00 (*lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar Rp.245.366.060,00 (*dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam puluh rupiah*);
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp.1.484.125.256,00 (*satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*);
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp.122.026.402,00 (*seratus dua puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*);

- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp. 445.023.022,00 (*empat ratus empat puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah*);
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp.3.263.154.800,00 (*tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah*);
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp.218.097.590,00 (*dua ratus delapan belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*);
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp.9.303.937.854,00 (*sembilan miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*);
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp.3.198.516.500,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*);
  - i. Belanja Modal Komputer Rp.6.323.148.550,00 (*enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*);
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp.7.522.000,00 (*tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah*);
  - k. Belanja Modal Alat Peraga Rp.360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*);
  - l. Belanja Modal Rambu Rambu Rp.229.526.780,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*);
  - m. Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp.45.054.300,00 (*empat puluh lima juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*);
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp.6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*); dan
  - o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp.19.276.250.000,00 (*sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*).
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.245.366.060,00 (*dua ratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu enam puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Bantu.

- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.484.125.256,00 (*satu miliar empat ratus delapan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor dan Tidak Bermotor.
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.122.026.402,00 (*seratus dua puluh dua juta dua puluh enam ribu empat ratus dua rupiah*), untuk alat bengkel bermesin dan tak bermesin.
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 445.023.022,00 (*empat ratus empat puluh lima juta dua puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Pengolahan.
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.3.263.154.800,00 (*tiga miliar dua ratus enam puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah*), untuk belanja alat alat kantor dan rumah tangga.
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.218.097.590,00 (*dua ratus delapan belas juta sembilan puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*), untuk belanja alat studio dan komunikasi.
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.9.303.937.854,00 (*sembilan miliar tiga ratus tiga juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah*), untuk Belanja Modal Alat Kedokteran.
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.198.516.500,00 (*tiga miliar seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus enam belas ribu lima ratus rupiah*), untuk belanja peralatan laboratorium.
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.6.323.148.550,00 (*enam miliar tiga ratus dua puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh rupiah*), untuk belanja computer beserta peralatannya.

- (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.7.522.000,00 (*tujuh juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah*), untuk belanja modal alat pelindung.
- (12) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.360.000.000,00 (*tiga ratus enam puluh juta rupiah*), untuk belanja modal alat peraga percontohan;
- (13) Belanja Modal rambu Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.229.526.780,00 (*dua ratus dua puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah*), untuk belanja rambu rambu lalu lintas darat.
- (14) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.45.054.300,00 (*empat puluh lima juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah*), untuk belanja peralatan permainan.
- (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp.6.455.258.400,00 (*enam miliar empat ratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.
- (16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp.19.276.250.000,00 (*sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

### Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.82.395.687.000,00 (*delapan puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), terdiri atas :
  - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp.79.215.687.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*);
  - b. Belanja Modal Monumen Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*);
  - c. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol / Pasti Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*);

- d. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp.2.780.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.79.215.687.000,00 (*tujuh puluh sembilan miliar dua ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.
- (3) Belanja Modal Monumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal Tugu.
- (4) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal Pagar.
- (5) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.780.000.000,00 (*dua miliar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

#### Pasal 24

- (1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.102.976.733.066,00 (*seratus dua miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp.83.206.133.066,00 (*delapan puluh tiga miliar dua ratus enam juta seratus tiga puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah*);
- b. Belanja Modal Bangunan Air Rp.18.850.600.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah*);
- c. Belanja Modal Instalasi Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*);
- d. Belanja Modal Jaringan Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.83.206.133.066,00 (*delapan puluh tiga miliar dua ratus*

*enam juta seratus tiga puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah), terdiri atas :*

- a. Belanja Modal Jalan Rp.67.092.108.880,00 (*enam puluh tujuh miliar sembilan puluh dua juta seratus delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*); dan
  - b. Belanja Modal Jembatan Rp.16.114.024.186,00 (*enam belas miliar seratus empat belas juta dua puluh empat ribu seratus delapan puluh enam rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.18.850.600.000,00 (*delapan belas miliar delapan ratus lima puluh juta enam ratus ribu rupiah*), untuk Belanja Modal Bangunan Air Irigasi.
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.120.000.000,00 (*seratus dua puluh juta rupiah*), untuk Belanja Modal instalasi Pengolahan Sampah;
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), untuk Belanja Modal Jaringan Air Minum;

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.026.787.090,00 (*dua miliar dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah*), terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp.335.502.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta lima ratus dua ribu rupiah*);
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga Rp.282.929.870,00 (*dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*);
  - c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp.1.407.355.220,00 (*satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*); dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*);
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.335.502.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta lima*



*ratus dua ribu rupiah), untuk Belanja bahan Perpustakaan Tercetak;*

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.282.929.870,00 (*dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian, Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan, dan Belanja Modal Tanda Penghargaan.
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.407.355.220,00 (*satu miliar empat ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh lima ribu dua ratus dua puluh rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

#### Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp.20.000.000.000,00 (*dua puluh miliar rupiah*).

#### Pasal 27

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp.324.392.460.515,00 (*tiga ratus dua puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus lima belas rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan;
- (2) Belanja bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.573.264.950,00 (*sebelas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.312.819.195.565,00 (*tiga ratus dua belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*).

## Pasal 28

- (1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.573.264.950,00 (*sebelas miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah*), untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.312.819.195.565,00 (*tiga ratus dua belas miliar delapan ratus sembilan belas juta seratus sembilan puluh lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah*), untuk Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

## Pasal 29

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.167.832.684.944,00 (*seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*), terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 30

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp.176.832.684.944,00 (*seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*), yang diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.176.832.684.944,00 (*seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).

### Pasal 31

- (1) Anggaran Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.176.832.684.944,00 (*seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*), diperoleh dari Penghematan Belanja.
- (2) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.176.832.684.944,00 (*seratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*) diperoleh dari Penghematan Belanja-belanja Operasi.

### Pasal 32

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp.9.000.000.000,00 (*sembilan miliar rupiah*), yang diperoleh dari Penyertaan Modal Daerah.

### Pasal 33

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp.167.832.684.944,00 (*seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.167.832.684.944,00 (*seratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah*).

### Pasal 34

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan Besaran bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi\*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 35

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI MAGETAN,  
ttd  
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
ttd  
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 62

